



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01, kotak Pos 106 Wamena 99511
Email: disdik_jayawijayakab@gmail.com. Website: disdik.jayawijaya.go.id



IJIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 400.3/ 6 2 7 / DP/ 2025

NAMA LEMBAGA : " **PKBM IMANUEL** "
NAMA PENGELOLA : **ATIS LOKOBAL**
PROGRAM PELAYANAN : KEAKSARAAN FUNGSIONAL, KESETARAAN PAKET A, B DAN PAKET C, KBU, TBM DAN LIFE SKILL
KELURAHAN / DESA : HONELAMA II.
DISTRIK : WAMENA KOTA
KABUPATEN : JAYAWIJAYA
PROPINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
TAHUN BERDIRI : 2025
BERLAKU DARI : 24 MARET 2025 s/d 24 MARET 2030

Dalam penyelenggaraan PKBM bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasionalnya dicabut. Surat ijin diberikan untuk melaksanakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 24 MARET 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya


NATALIS MUMPU, S.SOS
Pembina Utama Muda
NIP. 19710203 199808 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro No. 1 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Email : disdik_jayawijayakab@gmail.com. Website: disdik.jayawijaya.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Nomor : 400.3/ / DP/ 2025

T e n t a n g

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT “ PKBM IMANUEL”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dalam melaksanakan Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat, dan Life Skill Tahun 2025 dan seterusnya.
- c. Bahwa untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
- Memperhatikan : Dalam rangka percepatan program pemberantasan buta aksara tahun 2025 dan seterusnya, peran tutor, pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan menjadi sangat penting, karena tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana DAKAR (Deklarasi DAKAR).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pkbm Imanuel sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dimasyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA : Kelembagaan Pkbm sebagai pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat dan Life Skill dalam kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada Pkbm Imanuel Desa Honelama II Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Pendirian “ Pkbm Imanuel ” mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 24 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayawijaya



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Arsip Daerah di Wamena;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. PKBM yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 400.3/ / DP/ 2025

TANGGAL : 24 MARET 2025

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN PKBM – PENERIMA DANA BLOCK GRAND TAHUN 2025 Dst

PROPINSI : PAPUA PEGUNUNGAN

KABUPATEN : JAYAWIJAYA

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	JABATAN	DISTRIK	KETERANGAN
01	02	03	04	05	06
1	PKBM IMANUEL	1. ATIS LOKOBAL 2. JULIANUS DOGA 3. JAKOP WANDIKBO	KETUA SEKRETARIS BENDAHAARA	WAMENA KOTA	DANA BLOCK GRAND PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 24 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayawijaya


NATALIS MUMPU, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19710203 199808 1 002